



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyono als Suprek Bin Alm Sumari.
2. Tempat lahir : Demak.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /23 Desember 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ngemplak Rt.004/ Rw.001 Desa. Ngemplak  
Kec. Mranggen Kab. Demak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Supriyono als Suprek Bin Alm Sumari ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Novemebr 2020;

Terdakwa Supriyono als Suprek Bin Alm Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"PENADAHAN"** sebagaimana di maksud dalam Pasal 480 ke (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYONO Als SUPREK Bin (Alm) SUMARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa plat nomor polisi

**Dikembalikan kepada saksi korban FARIDAH Binti SUWONDO.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan terdakwa, dimana Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan lisannya yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya saksi YOGA ANGGORO PRASETIYO Bin SUPARTONO (dalam berkas pentuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wib lalu menghubungi Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK untuk menawarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol, kemudian terdakwa SUPRIYONO bertanya **"MOTORE OPO, SURAT-SURATE KOMPLIT RA"** (sepeda motor apa, surat-suratnya lengkap ga) kemudian saksi jawab **"BEAT, ORA ONO SURATE , BLONG"** (tidak ada, tanpa surat/kosongan), kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang **"REGONE PIRO"** (harganya berapa) lalu saksi jawab **"TILIKI SEK BARANGE"** (lihat dulu barangnya) lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK jawab **"OJO LARANG, TAK NGGO DEWE"** (jangan mahal-mahal, tak pakai sendiri) kemudian saksi jawab **"MRENE SEK"** (kesini dulu), kemudian terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menjawab **"YO, MENGKO TAK MAMPIR"** (Ya, nanti tak mampir), kemudian sekira jam 22.30 Wib pada waktu pulang kerja, Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK mampir ke rumah saksi untuk melihat sepeda motor yang saksi tawarkan tersebut, lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang, kalau mau menunggu nanti setelah gajian, lalu saksi jawab **"SAK CEPETE"** (secepatnya), hingga pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menghubungi saksi YOGA ANGGORO PRASETIYO dan bilang **"NANG NDI MAS"** (dimana mas) kemudian saksi jawab **"AKU SEH METU"** (aku masih diluar) kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang **"MOTORE WES PAYU DURUNG"** (sepeda motor sudah laku atau belum), lalu saksi jawab **"DURUNG, AKU TAK BALEK SEK"** (belum, aku tak pulang) lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menjawab **"YO MAS, NEK WES TEKAN AKU TAK MORO"** (ya mas, kalau sudah sampai aku tak kesitu), kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi sampai dirumahnya di Dusun Ngemplak Rt.04 / Rw.01 Desa Ngemplak Kec.Mranggen Kab. Demak, kemudian selang beberapa menit Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK datang, lalu melihat –lihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang **"KI AKU ONO DUIT Rp.1.950.000,- NEK GELEM TOMPONEN, NEK RA GELEM AKU TAK BALEK"** ( ini aku ada uang Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kalau mau kamu terima, kalau tidak aku tak pulang) karena tetangga kemudian saksi kasihkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut lalu 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol tersebut terdakwa bawa pulang.

Bahwa sepeda 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol adalah milik saksi HERU GUNAWAN Bin SUWONDO yang dipinjam oleh saksi FARIDAH Binti SUWONDO SLAMET yang telah hilang pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 wib di Warung Bakso dan Mie Ayam "MANIA 5 WONOGIRI" Jalan Prof Suharso, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang Tambakaji Rt.002/Rw.001 Ngaliyan Kota Semarang dan dijual kepada terdakwa. Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut saksi HERU GUNAWAN Bin SUWONDO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARIDAH Binti SUWONDO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar;
- Bahwa peristiwa Penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib di Warung Bakso & Mie Ayam "**MANIA 5 WONOGIRI**" Jl.Prof.Suharso, Kel.Meteseh, Kec.Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa korban atau yang dirugikan dalam peristiwa penggelapan dalam pekerjaan tersebut yaitu saksi sendiri.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 a/n.HERU GUNAWAN dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 a/n.HERU GUNAWAN milik saudara **HERU GUNAWAN** dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354 milik saksi sendiri.

- Bahwa sebelumnya kenal dengan Sdr **HERU GUNAWAN** sebagai adik kandung.
- Bahwa Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 a/n.HERU GUNAWAN milik saudara **HERU GUNAWAN**.
- Bahwa saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 a/n.HERU GUNAWAN milik saudara **HERU GUNAWAN** tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 06.00 Wib di Tlogomulyo Rt.04 Rw.05 Kel Tlogomulyo Kec Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa adapun pelaku yang melakukan penggelapan yaitu saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** Umur 22 tahun, lahir di Kab. Demak, tanggal 03 Juni 1997, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Jenis kelamin laki laki, alamat rumah Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa awalmula Sdr **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 milik saudara **HERU GUNAWAN** dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354 milik saksi bisa berpindah ke dalam penguasaan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** adalah saksi bekerja di Kedai ADIRA dan saksi memasang iklan di Facebook bagi yang membutuhkan dana saksi bisa membantu mencari pinjaman dana dengan jaminan BPBK kendaraan, kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menghubungi saksi mengaku mempunyai teman yang mempunyai mobil dan sedang butuh uang, kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** meminta bantuan saksi dan apabila berhasil dia akan memberikan saksi fee atau imbalan yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** mengajak saksi ketemuan untuk membicarakan hal tersebut, kemudian saksi janji bertemu di Toko Swalayan ADA Jl Majapahit, kemudian saksi meminjam sepeda motor milik adik saksi Sdr **HERU GUNAWAN**, kemudian saksi pergi untuk bertemu dengan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** di Toko Swalayan ADA Jl Majapahit, setelah bertemu kemudian saksi diajak saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** untuk menemui temannya yang mau memasukan BPKB, lalu saksi dan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr **HERU GUNAWAN** dengan posisi saksi dibonceng oleh saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, setelah berputar-putar saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menghubungi temannya yang mau cari pinjaman dana dengan jaminan BPKB, namun pada waktu itu temannya lagi luar kota, kemudian sekira jam 13.00 Wib saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** mengajak saksi makan, kemudian kami berhenti di Warung Bakso & Mie Ayam “**MANIA 5 WONOGIRI**” Jl.Prof.Suharso, Kel.Meteseh, Kec.Tembalang, Kota Semarang, lalu kami makan, pada waktu makan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** bilang bahwa handphone miliknya mati dan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** sedang janji dengan orang untuk COD beli handphone, kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** meminjam handphone milik saksi untuk menghubungi orang yang jual handphone tersebut, kemudian saksi menyerahkan handphone milik saksi kepada saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik saksi, lalu saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** keluar warung, pada waktu itu saksi tidak curiga, kemudian setelah saksi tunggu 30 (tiga puluh menit) kok saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tidak kembali, kemudian saksi melihat keluar warung, ternyata sepeda motor saksi juga tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada pelayan warung yang kemudian saksi ketahui bernama **RIKI “MAS TAHU TEMANKU TADI KEMANA”** lalu Sdr **RIKI** menjawab “**TIDAK TAHU MBA**” kemudian saksi bercerita bahwa teman laki-laki saksi yaitu saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BOGEL** tersebut telah meminjam handphone dan membawa sepeda motor saksi untuk COD dengan seseorang di depan pasar Meteseh, padahal Pasar Meteseh itu dekat tetapi kok lama tidak kembali, lalu saksi minta tolong untuk menghubungi nomer handphone saksi yang dibawa saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, ketika dihubungi oleh pelayan warung ternyata sudah tidak aktif, lalu saksi minta tolong kepada Sdr **RIKI** untuk mengantar saksi pulang, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Tembalang, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 21.00 Wib pada waktu saksi Jl.Pucang Gading Raya Rt.001 Rw.011 Desa Batusari, Kec.Mranggen, Kab.Demak saksi didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Polsek Tembalang yang menanyakan apakah saksi masih mengenali pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik adik saksi lalu saksi jawab masih pak, kemudian petugas menunjukan seseorang, langsung saksi bilang "BETUL ITU PELAKUNYA PAK" kemudian petugas juga menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa plat nomor polisi, apakah benar ini sepeda motor yang dibawa kabur oleh pelaku, lalu saksi jawab "YA BENAR PAK" lalu petugas menjelaskan bahwa sepeda motor milik adik saksi sdr **HERU GUNAWAN** tersebut sudah dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara dijual kepada saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK**, kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tembalang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan saudara Yoga Anggoro Prasetyo Alias Bogel Bin Sipartono saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

2. Saksi **HERU GUNAWAN Bin SUWONDO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar;
- Bahwa peristiwa Penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib di Warung Bakso & Mie Ayam "**MANIA 5 WONOGIRI**" Jl.Prof.Suharso, Kel.Meteseh, Kec.Tembalang, Kota Semarang.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dirugikan atau korban adalah Sdri **FARIDAH**, Umur 31 tahun, lahir di Semarang, tanggal 10 Januari 1989, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, suku Jawa, warganegara Indonesia, alamat Tlogomulyo Rt.004 Rw.005 Kel.Tlogomulyo, Kec.Pedurungan, Kota Semarang dan atau tinggal di Jl.Pucang Gading Raya Rt.001 Rw.011 Desa Batusari, Kec.Mranggen, Kab.Demak.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdri **FARIDAH** sebagai sebagai kakak kandung saksi.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penipuan dan atau penggelapan, namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui bahwa pelaku bernama **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** Umur 22 tahun, lahir di Kab. Demak, tanggal 03 Juni 1997, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Jenis kelamin laki laki, alamat rumah Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa barang milik Sdri **FARIDAH** yang dibawa kabur oleh **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** adalah 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354, sedangkan untuk 1 (satu) Unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 adalah milik saksi yang dipinjam oleh Sdri **FARIDAH**.
- Bahwa sdr **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 milik saksi dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354 milik Sdri **FARIDAH** tersebut dengan cara pelaku meminjam sepeda motor dan handphone dari Sdri **FARIDAH** dengan alasan mau COD handphone dengan seseorang, kemudian dibawa kabur dan meninggalakn korban sdri **FARIDAH** di warung bakso dan mie ayam.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 milik saksi dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354 milik Sdri **FARIDAH** yang dilakukan oleh Sdr **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib Sdri **FARIDAH** datang dan bilang mau meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik saksi untuk bekerja, kemudian saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian sekira jam 16.30 Wib saksi dihubungi oleh kakak saksi Sdri **FARIDAH** yang memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi dan handphone milik Sdri **FARIDAH** dibawa kabur orang, hingga pada tanggal 01 November 2020 saksi diberitahu oleh kakak saksi Sdri **FARIDAH** bahwa sepeda motor dan handphone yang dibawa kabur orang tersebut telah ditemukan dan orang yang telah membawa kabur sepeda motor milik saksi dan handphone milik kakak saksi sudah tertangkap yang kemudian saksi ketahui bahwa pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik saksi dan handphone milik kakak saksi bernama Sdr **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, sekarang pelaku beserta barang bukti berada di Polsek Tembalang guna penyidikan lebih lanjut.

3. Saksi **HIMAWAN ABRIYONO, S.H. Bin BUDIYONO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar;
- Bahwa seorang laki-laki yang saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut saksi ketahui bernama saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** Umur 22 tahun, lahir di Kab. Demak, tanggal 03 Juni 1997, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Jenis kelamin laki laki, alamat rumah Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** pada hari Minggu, tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib di Cuci Mobil dan sepedamotor "OTOCLINK" Pucang Gading Mranggen Kab Demak.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut bersama dengan rekan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja saksi saudara **MURI ASMO, 38** Tahun, alamat Jalan Turus Asri 9, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa awalmula saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** yaitu Berawal dari laporan Sdri.**FARIDAH** di Polsek Tembalang yang melaporkan dugaan adanya tindak pidana Penipuan dana tau penggelapan sepeda motor dan handphone yang dilakukan oleh saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**. Berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi yaitu **BRIPKA MURI ASMO** melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut, setelah mendapatkan petunjuk keberadaan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** kemudian saksi bersama **BRIPKA MURI ASMO** mendatangi saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** pada hari Minggu, tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib di Cuci Mobil dan sepedamotor "OTOCLINK" Pucang Gading Mranggen Kab Demak, setelah bertemu dan dilakukan interogasi kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** mengaku bahwa telah membawa kabur sepeda motor dan handphone milik Sdri **FARIDAH** kemudian tanpa seijin pemilik telah memindahtangankan sepeda motor milik Sdr.**FARIDAH** kepada orang lain dengan cara dijual, kemudian saksi meminta saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menunjukan dimana orang yang telah membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama **BRIPKA MURI ASMO** membawa saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** ke tempat orang yang membeli sepeda motor milik Sdri **FARIDAH**, kemudian sekira jam 22.30 Wib kami sampai di rumah saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK**, dirumah saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** kami menemukan sepeda motor milik Sdri **FARIDAH**, namun tidak ada Plat nomor polisi, kemudian kami bertanya kepada saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** dimanakah plat nomor dan handphone milik Sdri **FARIDAH** dan dengan harga berapa sepeda motor tersebut dijual, kemudian dijawab bahwa Plat nomor dan Handphone disimpan di rumahnya dan sepeda motor tersebut dijual Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karena baru kemarin transaksi sepeda motor kemudian saksi bertanya dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu dijawab ada dirumah kemudian kami membawa tersangka saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias**

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg



**BOGEL** untuk menunjukkan dimana menyimpan plat nomor dan handphone milik Sdri **FARIDAH**, serta uang hasil penjualan sepeda motor, namun setelah dicek ternyata uangnya sudah digunakan sebagian dan masih sisa Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut kami sita sebagai barang bukti, setelah plat nomor dan handphone ditemukan kemudian tersangka bersama barang bukti di bawa ke Polsek Tembalang untuk disita sebagai barang bukti.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah sepeda motor milik Sdr.**FARIDAH** yang telah dibawa kabur oleh Sdr. saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** kemudian dipindahtangankan tanpa seijin pemiliknya dengan cara dijual kepada Sdr.**SUPRIYONO Alias SUPREK**.

4. Saksi **MURI ASMO Bin SHOLIKIN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar;
- Bahwa seorang laki-laki yang saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut saksi ketahui bernama saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** Umur 22 tahun, lahir di Kab. Demak, tanggal 03 Juni 1997, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Jenis kelamin laki laki, alamat rumah Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** pada hari Minggu, tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib di Cuci Mobil dan sepedamotor "OTOCLINK" Pucang Gading Mranggen Kab Demak.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut bersama dengan rekan kerja saksi saudara **HIMAWAN ABRIYONO, S.H., 39** Tahun, alamat Jalan Turus Asri 9, Kel. Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa awalmula saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** yaitu Berawal dari laporan Sdri.**FARIDAH** di Polsek Tembalang yang melaporkan dugaan adanya tindak pidana Penipuan dana tau penggelapan sepeda motor



dan handphone yang dilakukan oleh saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**. Berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja saksi yaitu **BRIPKA MURI ASMO** melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut, setelah mendapatkan petunjuk keberadaan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** kemudian saksi bersama **BRIPKA MURI ASMO** mendatangi saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** pada hari Minggu, tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib di Cuci Mobil dan sepeda motor "OTOCLINK" Pucang Gading Mranggen Kab Demak, setelah bertemu dan dilakukan interogasi kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** mengaku bahwa telah membawa kabur sepeda motor dan handphone milik Sdr **FARIDAH** kemudian tanpa seijin pemilik telah memindahtangankan sepeda motor milik Sdr **FARIDAH** kepada orang lain dengan cara dijual, kemudian saksi meminta saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menunjukan dimana orang yang telah membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama **BRIPKA MURI ASMO** membawa saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** ke tempat orang yang membeli sepeda motor milik Sdr **FARIDAH**, kemudian sekira jam 22.30 Wib kami sampai di rumah saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK**, di rumah saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** kami menemukan sepeda motor milik Sdr **FARIDAH**, namun tidak ada Plat nomor polisi, kemudian kami bertanya kepada saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** dimanakah plat nomor dan handphone milik Sdr **FARIDAH** dan dengan harga berapa sepeda motor tersebut dijual, kemudian dijawab bahwa Plat nomor dan Handphone disimpan di rumahnya dan sepeda motor tersebut dijual Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karena baru kemarin transaksi sepeda motor kemudian saksi bertanya dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu dijawab ada di rumah kemudian kami membawa tersangka saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** untuk menunjukan dimana menyimpan plat nomor dan handphone milik Sdr **FARIDAH**, serta uang hasil penjualan sepeda motor, namun setelah dicek ternyata uangnya sudah digunakan sebagian dan masih sisa Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut kami sita sebagai barang bukti, setelah plat nomor dan handphone ditemukan kemudian tersangka bersama

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg



barang bukti di bawa ke Polsek Tembalang untuk disita sebagai barang bukti.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. **FARIDAH** yang telah dibawa kabur oleh Sdr. saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** kemudian dipindahtangankan tanpa seijin pemiliknya dengan cara dijual kepada Sdr. **SUPRIYONO Alias SUPREK**.

**5. Saksi YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL Bin SUPARTONO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga berada dikantor polisi sekarang ini karena diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman karena telah melakukan penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman pada hari Minggu, tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib di Cuci Mobil dan sepedamotor "OTOCLINK" Pucang Gading Mranggen Kab Demak.
- Bahwa saksi melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.30 Wib di Warung Bakso & Mie Ayam "**MANIA 5 WONOGIRI**" Jl.Prof.Suharso, Kel.Meteseh, Kec.Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi maksud tersebut yaitu saksi membohongi korban yang bekerja di Kedai ADIRA bahwa ada teman yang mau jadi nasabah, dan saksi juga menjanjikan apabila berhasil akan memberikan fee atau imbalan yang besar, namun itu semua hanya alasan agar korban percaya, lalu saksi meminjam sepeda motor dan handphone milik korban dengan alasan mau COD handphone, kemudian sepeda motor dan handphone saksi bawa kabur, lalu sepeda motor saksi jual kepada orang lain.
- Bahwa barang yang telah saya bawa kabur yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 a/n.HERU GUNAWAN dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354 dengan simcard Mentari dengan nomor : 081542321187 dan simcard Three dengan nomor : 089687063331.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354 yang telah saksi gelapkan tersebut milik Sdri **FARIDAH** Umur 31 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, suku jawa, warganegara Indonesia, alamat Tlogomulyo Rt.004 Rw.005 Kel.Tlogomulyo, Kec.Pedurungan, Kota Semarang dan atau tinggal di Jl.Pucang Gading Raya Rt.001 Rw.011 Desa Batursari, Kec.Mranggen, Kab.Demak.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudara **FARIDAH** sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan saudara dengannya.

- Bahwa saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saudara **FARIDAH** dengan cara saksi menghubungi korban dengan alasan ada teman saksi yang butuh dana dan mau cari pinjaman dengan jaminan BPKB Mobil, agar korban percaya kemudian saksi menjanjikan kepada korban akan memberikan fee atau imabalan yang besar, kemudian saksi minta ketemuan dengan korban, pada waktu bertemu korban, kemudian korban saksi ajak untuk menemui teman saksi yang akan memasukan BPKB mobil tersebut, namun itu hanya alasan saksi, lalu saksi pergi dengan bersama korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dengan posisi saksi yang mengemudikan sepeda motor, setelah sampai di daerah tembalang kemudian saksi pura-pura menghubungi teman saksi yang akan memasukan BPKB mobil, lalu saksi menjelaskan ke korban bahwa teman saksi sedang keluar kota, lalu saksi mengajak korban makan siang, setelah sampai di warung makan saksi memarkir sepeda motor agak jauh, kemudian kami makan, pada waktu makan, saksi berpura-pura handphone milik saksi baterenya habis, dan saksi harus menghubungi orang yang mau jual handphone dengan cara COD dipasar Meteseh, kemudian saksi meminjam handphone milik korban untuk menghubungi orang tersebut, pada waktu menghubungi teman saksi, saksi berpura-pura "KAMU DIMANA, KAMU DIMANA" sambil saksi keluar warung, setelah itu saksi pergi meninggalkan korban di warung sambil membawa sepeda motor dan handphone milik korban, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual ke orang lain tanpa seijin korban.

- Bahwa pada saat saksi menjanjikan kepada korban akan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fee atau imbalan yang besar, hal tersebut tidak saksi lakukan, karena hal tersebut hanya trik saksi agar korban percaya kepada saksi.

- Bahwa pada saat saksi membawa kabur kemudian menjual kepada orang lain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS tersebut saksi tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa saksi menjual kepada orang lain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut kepada saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK**, 26 tahun, laki-laki, islam, Buruh bangunan, btt Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** sebagai tetangga namun saksi tidak ada hubungan saudara dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut kepada saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi di Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut kepada saudara **SUPRIYONO** adalah karena saksi sedang tidak bekerja jadi saksi butuh uang buat menghidupi keluarga, sehingga saksi menjual sepeda motor milik Sdr **FARIDAH** kepada Sdr **SUPRIYONO Alias SUPREK**.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut kepada saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah saksi gunakan sebagian untuk keperluan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut berada di Polsek Tembalang dan disita sebagai barang bukti
- Bahwa pada waktu saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut kepada saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah (STNK dan BPKB).
- Saksi menerangkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut kepada saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** tersebut dengan cara saksi menghubungi Sdr **SUPRIYONO Alias SUPREK** lalu saksi menawarkan ada sepeda motor tanpa surat alias kosongan, kemudian saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** datang lalu kami tawar menawar harga setelah sepakat dengan harganya kemudian Sdr **SUPRIYONO Alias SUPREK** datang kemudian membayar uang pembelian lalu membawa sepeda motor tersebut pulang.
- Bahwa pada waktu saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut kepada saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** tersebut plat nomor polisinya saksi lepas.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melepas Plat nomor polisi 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut adalah agar tidak ada yang mengenal dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik **FARIDAH** yang saksi peroleh dengan cara membawa kabur tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Plat nomor polisi dari 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS milik **FARIDAH** tersebut dipolsek Tembalang dan disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi lakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa awalmula saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS dan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiaomi Redmi 3S pro warna gold nomor IMEI 1 : 862374039087347, IMEI 2 : 862374039087354 milik Sdr **FARIDAH** tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 07.00 Wib saksi membuka aplikasi Facebook kemudian melihat lihat postingan, kemudian saksi melihat ada postingan dari ADINDAVANY yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr **FARIDAH** yaitu bahwa dia bisa membantu mencairkan dana pinjaman di Adira Finance dengan jaminan BPKB sepeda motor atau mobil, kemudian saksi menghubungi nomor yang tertera dipostingannya tersebut, kemudian saksi komunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, dengan alasan saksi mau mencari dana pinjaman dengan jaminan Sertifikat tanah, namun dijawab tidak bisa, karena hanya melayani pinjaman dengan jaminan BPKB mobil atau sepeda motor, kemudian saksi aktif berkomunikasi dengan Sdri **FARIDAH**, kemudian setiap hari saksi selalu menghubungi Sdri **FARIDAH** serta meminta kesempatan untuk bertemu untuk membahas rencana teman saksi yang akan memasukan BPKB mobil sebagai jaminan, namun karena ada kerjaan Sdri **FARIDAH** meminta ketemuan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 06.00 Wib saksi mengirim pesan Whatsapp Sdri **FARIDAH** untuk menanyakan jadi ketemuan dimana dan jam berapa, kemudian dijawab ketemuan di Swalayan ADA Majapahit jam 11.00 wib, lalu sekira jam 10.15 Wib saksi berangkat menuju Swalayan ADA Majapahit dengan menggunakan ojek online, kemudian sekira jam 11.00 Wib saksi sampai di Swalayan ADA majapahit lalu saksi menghubungi Sdri **FARIDAH**, ternyata dia sudah di parkir, kemudian saksi minta dia keluar, karena saksi menunggu di depan pintu keluar Swalayan ADA Majapahit, selang beberapa menit Sdri **FARIDAH** keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 nopol : H-4552-BS, kemudian saksi mengajak Sdri **FARIDAH** pergi dengan alasan menemui teman saksi yang akan memasukan BPKB mobil, padahal teman saksi itu hanya alasan saksi saja, lalu kami pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa sdri **FARIDAH** dengan posisi saksi yang membonceng, lalu saksi membawa Sdri **FARIDAH** ke arah Tembalang, kemudian saksi berpura-pura menghubungi teman saksi, lalu saksi beralasan bahwa teman saksi tersebut sedang keluar kota, kemudian saksi mengajak Sdri **FARIDAH** untuk makan siang, ketika sampai di Warung Bakso & Mie

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam "MANIA 5 WONOGIRI" Jl.Prof.Suharso, Kel.Meteseh, Kec.Tembalang, Kota Semarang, kami berhenti karena saksi sudah mempunyai niat jahat untuk memiliki sepeda motor Sdri **FARIDAH** lalu saksi memarkirkan sepeda motor milik Sdri **FARIDAH** agak jauh yaitu didepan samping warung, lalu saksi mengajak masuk ke dalam warung dan memesan makan, setelah makanan datang kemudian saksi berpura-pura handphone saksi baterenya drop, lalu saksi bilang ke Sdri **FARIDAH** bahwa saksi sedang menunggu kabar dari orang karena saksi mau membeli handphone dengan cara COD di Pasar Meteseh, lalu saksi meminjam handphone milik Sdri **FARIDAH** untuk menghubungi orang yang mau COD dengan saksi, lalu saksi pura-pura mengobrol dengan menggunakan handphone milik Sdri **FARIDAH**, kemudian saksi bilang "KAMU DIMANA, KAMU DIMANA" sambil saksi keluar warung dan Sdri **FARIDAH** tetap melanjutkan makan, setelah diluar kemudian saksi mematikan handphone lalu menghidupkan sepeda motor milik Sdri **FARIDAH** kemudian saksi pergi pulang kerumah, setelah sampai dirumah kemudian saksi melepas Plat nomor polisi lalu saksi simpan dialmari, sedangkan sepeda motor saksi parkir di dalam rumah, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib lalu saksi menghubungi **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** untuk menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian sdr SUPRIYONO bertanya "MOTORE OPO, SURAT-SURATE KOMPLIT RA" (sepeda motor apa, surat-suratnya lengkap ga) kemudian saksi jawab "BEAT, ORA ONO SURATE, BLONG" (tidak ada, tanpa surat/kosongan), kemudian **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** bilang "REGONE PIRO" (harganya berapa) lalu saksi jawab "TILIKI SEK BARANGE"( lihat dulu barangnya) lalu **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** jawab " OJO LARANG, TAK NGGO DEWE" (jangan mahal-mahal, tak pakai sendiri) kemudian saksi jawab "MRENE SEK" (kesini dulu), kemudian **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** menjawab "YO, MENGKO TAK MAMPIR" (Ya, nanti tak mampir), kemudian sekira jam 22.30 Wib pada waktu pulang kerja, **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** mampir ke rumah saksi untuk melihat sepeda motor yang saksi tawarkan tersebut, lalu **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** bilang, kalau mau menunggu nanti setelah gaji, lalu saksi jawab "SAK CEPETE" (secepatnya), hingga pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wib **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** menghubungi saksi dan bilang "NANG NDI MAS (dimana

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg





mas)” kemudian saksi jawab “AKU SEH METU (aku masih diluar)” kemudian **Sdri SUPRIYONO Alias SUPREK** bilang “MOTORE WES PAYU DURUNG (sepeda motor sudah laku atau belum), lalu saksi jawab “DURUNG, AKU TAK BALEK SEK” (belum, aku tak pulang) lalu **sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** menjawab “YO MAS, NEK WES TEKAN AKU TAK MORO” (ya mas, kalau sudah sampai aku tak kesitu), kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi sampai dirumah, kemudian selang beberapa menit **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** datang, lalu melihat – lihat sepeda motor tersebut, kemudian **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** bilang “KI AKU ONO DUIT Rp.1.950.000,- NEK GELEM TOMPONEN, NEK RA GELEM AKU TAK BALEK” ( ini aku ada uang Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kalau mau kamu terima, kalau tidak aku tak pulang) karena tetangga kemudian saksi kasihkan sepeda motor tersebut kepada **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara **SUPRIYONO Alias SUPREK** menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa pulang.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat nomor polisi asli sepeda motor R2 dengan nomor polisi H-4552-BS adalah Plat nomor sepeda motor milik Sdri **FARIDAH** yang saksi lepas kemudian sepeda motornya saksi jual kepada **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** tanpa seijin dari pemiliknya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa plat nomor polisi tersebut adalah sepeda motor milik Sdri **FARIDAH** yang saksi bawa kabur kemudian saksi jual kepada **Sdr SUPRIYONO Alias SUPREK** tanpa seijin dari pemiliknya.

- Bahwa seorang laki-laki dengan identitas, **SUPRIYONO Alias SUPREK** umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SMP kelas 2, alamat Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik Sdri **FARIDAH** dari saksi dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik benar;
- Bahwa terdakwa membeli barang hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib di Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa barang hasil kejahatan yang tersangka beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496, tanpa Plat nomor Polisi.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi tersebut dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, Umur 22 tahun, lahir di Kab. Demak, tanggal 03 Juni 1997, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, warganegara : Indonesia, Jenis kelamin laki laki, alamat rumah Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** sebagai tetangga namun tidak ada hubungan saudara dengannya.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi tersebut dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut adalah untuk tersangka pakai sendiri.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor Honda BEAT tahun 2016 dipasaran harganya kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa alasan tersangka mau membeli sepeda motor tanpa surat yang ditawarkan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut karena tersangka hanya punya uang segitu dan menurut saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** sepeda motor tersebut aman dan tidak bermasalah.
- Bahwa pada waktu tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut tersangka seorang diri.
- Bahwa waktu tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah (BPKB dan STNK).
- Bahwa sebelumnya tersangka tidak tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi yang tersangka beli dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut adalah hasil kejahatan, namun setelah dikantor Polisi tersangka baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa sekarang 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi yang tersangka beli dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut berada di Polsek Tembalang dan di sita sebagai barang bukti.
- Bahwa awalmula tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib pada

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersangka sedang kerja lembur tersangka dihubungi oleh saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** yang menawarkan kepada tersangka bahwa ada sepeda motor murah, lalu tersangka tanya "MOTORE OPO, SURAT-SURATE KOMPLIT RA" (sepeda motor apa, surat-suratnya lengkap ga) kemudian dijawab "BEAT, ORA ONO SURATE , BLONG" (tidak ada, tanpa surat/kosongan), kemudian tersangka bilang "REGONE PIRO" (harganya berapa) lalu dijawab "TILIKE SEK BARANGE"( lihat dulu barangnya) lalu tersangka jawab " OJO LARANG, TAK NGGO DEWE" (jangan mahal-mahal, tak pakai sendiri) kemudian dijawab "MRENE SEK" (kesini dulu), kemudian tersangka jawab "YO, MENGKO TAK MAMPIR" (Ya, nanti tak mampir), kemudian sekira jam 22.30 Wib pada waktu pulang kerja, tersangka mampir ke rumah Sdr **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, lalu tersangka melihat sepeda motor yang ditawarkan tersebut, lalu tersangka bilang, kalau mau menunggu nanti setelah gaji, lalu saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menjawab "SAK CEPETE" (secepatnya) lalu tersangka pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wib tersangka menghubungi saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** dan bilang "NANG NDI MAS (dimana mas)" kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** jawab "AKU SEH METU (aku masih diluar)" lalu tersangka bilang "MOTORE WES PAYU DURUNG (sepeda motor sudah laku atau belum), lalu saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** jawab "DURUNG, AKU TAK BALEK SEK" (belum, aku tak pulang) lalu tersangka menjawab "YO MAS, NEK WES TEKAN AKU TAK MORO" (ya mas, kalau sudah sampai aku tak kesitu), kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** sampai dirumah, lalu tersangka datang datang ke rumahnya lalu tersangka bilang "KI AKU ONO DUIT Rp.1.950.000,- NEK GELEM TOMPONEN, NEK RA GELEM AKU TAK BALEK" ( ini aku ada uang Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kalau mau kamu terima, kalau tidak aku tak pulang) lalu dijawab "YO WES GOWO RENE, AKU SELAK BUTUH DUIT" (Ya udah, bawa sini, aku butuh uang secepatnya) kemudian tersangka uang tunai sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut tersangka bawa pulang, hingga saat ini tersangka ditangkap karena membeli barang yang diduga hasil kejahatan.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi tersebut adalah sepeda motor yang tersangka beli dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, yang kemudian tersangka ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa seorang laki-laki dengan identitas **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, Umur 22 tahun, lahir di Kab. Demak, tanggal 03 Juni 1997, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, warganegara : Indonesia, Jenis kelamin laki laki, alamat rumah Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak tersebut adalah orang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah kepada tersangka, yang kemudian tersangka ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk. HONDA, Beat CW F1 warna putih merah tahun 2016 Noka MH1JFP120GK121714, Nosin : JFP1E2126496 Tanpa nopol ;

Yang telah disita sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa maka dapat dipertimbangkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli barang hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib di Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang hasil kejahatan yang tersangka beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496, tanpa Plat nomor Polisi.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi tersebut dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, Umur 22 tahun, lahir di Kab. Demak, tanggal 03 Juni 1997, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, warganegara : Indonesia, Jenis kelamin laki laki, alamat rumah Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak.
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** sebagai tetangga namun tidak ada hubungan saudara dengannya.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi tersebut dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut adalah untuk tersangka pakai sendiri.
- Bahwa harga sepeda motor Honda BEAT tahun 2016 dipasaran harganya kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa alasan tersangka mau membeli sepeda motor tanpa surat yang ditawarkan saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut karena tersangka hanya punya uang segitu dan menurut saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** sepeda motor tersebut aman dan tidak bermasalah.
- Bahwa pada waktu tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut tersangka seorang diri.

- Bahwa waktu tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah (BPKB dan STNK).

- Bahwa sebelumnya tersangka tidak tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi yang tersangka beli dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut adalah hasil kejahatan, namun setelah dikantor Polisi tersangka baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.

- Bahwa sekarang 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi yang tersangka beli dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tersebut berada di Polsek Tembalang dan di sita sebagai barang bukti.

- Bahwa awal mula tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib pada waktu tersangka sedang kerja lembur tersangka dihubungi oleh saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** yang menawarkan kepada tersangka bahwa ada sepeda motor murah, lalu tersangka tanya "MOTORE OPO, SURAT-SURATE KOMPLIT RA" (sepeda motor apa, surat-suratnya lengkap ga) kemudian dijawab "BEAT, ORA ONO SURATE , BLONG" (tidak ada, tanpa surat/kosongan), kemudian tersangka bilang "REGONE PIRO" (harganya berapa) lalu dijawab "TILIKE SEK BARANGE"( lihat dulu barangnya) lalu tersangka jawab " OJO LARANG, TAK NGGO DEWE" (jangan mahal-mahal, tak pakai sendiri) kemudian dijawab "MRENE SEK" (kesini dulu), kemudian tersangka jawab "YO, MENGKO TAK MAMPIR" (Ya, nanti tak mampir), kemudian sekira jam 22.30 Wib pada waktu pulang kerja, tersangka mampir ke rumah Sdr **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias**

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BOGEL**, lalu tersangka melihat sepeda motor yang ditawarkan tersebut, lalu tersangka bilang, kalau mau menunggu nanti setelah gaji, lalu saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menjawab “SAK CEPETE” (secepatnya) lalu tersangka pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wib tersangka menghubungi saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** dan bilang “NANG NDI MAS (dimana mas)” kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** jawab “AKU SEH METU (aku masih diluar)” lalu tersangka bilang “MOTORE WES PAYU DURUNG (sepeda motor sudah laku atau belum), lalu saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** jawab “DURUNG, AKU TAK BALEK SEK” (belum, aku tak pulang) lalu tersangka menjawab “YO MAS, NEK WES TEKAN AKU TAK MORO” (ya mas, kalau sudah sampai aku tak kesitu), kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** sampai dirumah, lalu tersangka datang datang ke rumahnya lalu tersangka bilang “KI AKU ONO DUIT Rp.1.950.000,- NEK GELEM TOMPONEN, NEK RA GELEM AKU TAK BALEK” ( ini aku ada uang Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kalau mau kamu terima, kalau tidak aku tak pulang) lalu dijawab “YO WES GOWO RENE, AKU SELAK BUTUH DUIT” (Ya udah, bawa sini, aku butuh uang secepatnya) kemudian tersangka uang tunai sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut tersangka bawa pulang, hingga saat ini tersangka ditangkap karena membeli barang yang diduga hasil kejahatan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi tersebut adalah sepeda motor yang tersangka beli dari saudara **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL** tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, yang kemudian tersangka ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa seorang laki-laki dengan identitas **YOGA ANGGORO PRASETIYO Alias BOGEL**, Umur 22 tahun, lahir di Kab. Demak, tanggal 03 Juni 1997, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, warganegara : Indonesia, Jenis kelamin laki laki, alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Dusun Ngemplak Rt.04 Rw.01 Desa Ngemplak Kec Mranggen Kab Demak tersebut adalah orang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa Plat nomor Polisi tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah kepada tersangka, yang kemudian tersangka ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur “yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas;

## Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa Supriyono Als Siprek Bin Alm Sumari, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. **Unsur “telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual atau menyembunyikan sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap :

- Bahwa awalnya saksi YOGA ANGGORO PRASETIYO Bin SUPARTONO (dalam berkas pentuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib lalu menghubungi Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK untuk menawarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol, kemudian terdakwa SUPRIYONO bertanya **“MOTORE OPO, SURAT-SURATE KOMPLIT RA”** (sepeda motor apa, surat-suratnya lengkap ga) kemudian saksi jawab **“BEAT, ORA ONO SURATE , BLONG”** (tidak ada, tanpa surat/kosongan), kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang **“REGONE PIRO”** (harganya berapa) lalu saksi jawab **“TILIKI SEK BARANGE”**( lihat dulu barangnya) lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK jawab **“OJO LARANG, TAK NGGO DEWE”** (jangan mahal-mahal, tak pakai sendiri) kemudian saksi jawab **“MRENE SEK”** (kesini dulu), kemudian terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menjawab **“YO, MENGKO TAK MAMPIR”** (Ya, nanti tak mampir), kemudian sekira jam 22.30 Wib pada waktu pulang kerja, Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK mampir ke rumah saksi untuk melihat sepeda motor yang saksi tawarkan tersebut, lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang, kalau mau menunggu nanti setelah gajian, lalu saksi jawab **“SAK CEPETE”** (secepatnya), hingga pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menghubungi saksi YOGA ANGGORO PRASETIYO dan bilang **“NANG NDI MAS”** (dimana mas)“ kemudian saksi jawab **“AKU SEH METU** (aku masih diluar)” kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang **“MOTORE WES PAYU DURUNG** (sepeda motor sudah laku atau belum), lalu saksi jawab **“DURUNG, AKU TAK BALEK SEK”** (belum, aku tak pulang) lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menjawab **“YO MAS, NEK WES TEKAN AKU TAK MORO”** (ya mas, kalau sudah sampai aku tak kesitu), kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi sampai dirumahnya di Dusun Ngemplak Rt.04 / Rw.01 Desa Ngemplak Kec.Mranggen Kab. Demak, kemudian selang beberapa menit Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK datang, lalu melihat –lihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang “**KI AKU ONO DUIT Rp.1.950.000,- NEK GELEM TOMPONEN, NEK RA GELEM AKU TAK BALEK**” ( ini aku ada uang Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kalau mau kamu terima, kalau tidak aku tak pulang) karena tetangga kemudian saksi kasihkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut lalu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol adalah milik saksi HERU GUNAWAN Bin SUWONDO yang dipinjam oleh saksi FARIDAH Binti SUWONDO SLAMET yang telah hilang pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 wib di Warung Bakso dan Mie Ayam “MANIA 5 WONOGIRI” Jalan Prof Suharso, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang Tambakaji Rt.002/Rw.001 Ngaliyan Kota Semarang dan dijual kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERU GUNAWAN Bin SUWONDO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 3. **Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi YOGA ANGGORO PRASETIYO Bin SUPARTONO (dalam berkas pentuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib lalu menghubungi Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK untuk menawarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol, kemudian terdakwa SUPRIYONO bertanya “**MOTORE OPO, SURAT-SURATE KOMPLIT RA**” (sepeda motor apa, surat-suratnya lengkap ga) kemudian saksi jawab “**BEAT,**

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ORA ONO SURATE , BLONG”** (tidak ada, tanpa surat/kosongan), kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang **“REGONE PIRO”** (harganya berapa) lalu saksi jawab **“TILIKI SEK BARANGE”**( lihat dulu barangnya) lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK jawab **“OJO LARANG, TAK NGGO DEWE”** (jangan mahal-mahal, tak pakai sendiri) kemudian saksi jawab **“MRENE SEK”** (kesini dulu), kemudian terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menjawab **“YO, MENGKO TAK MAMPIR”** (Ya, nanti tak mampir), kemudian sekira jam 22.30 Wib pada waktu pulang kerja, Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK mampir ke rumah saksi untuk melihat sepeda motor yang saksi tawarkan tersebut, lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang, kalau mau menunggu nanti setelah gajian, lalu saksi jawab **“SAK CEPETE”** (secepatnya), hingga pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menghubungi saksi YOGA ANGGORO PRASETIYO dan bilang **“NANG NDI MAS”** (dimana mas)“ kemudian saksi jawab **“AKU SEH METU** (aku masih diluar)” kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang **”MOTORE WES PAYU DURUNG** (sepeda motor sudah laku atau belum), lalu saksi jawab **“DURUNG, AKU TAK BALEK SEK”** (belum, aku tak pulang) lalu Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menjawab **“YO MAS, NEK WES TEKAN AKU TAK MORO”** (ya mas, kalau sudah sampai aku tak kesitu), kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi sampai dirumahnya di Dusun Ngemplak Rt.04 / Rw.01 Desa Ngemplak Kec.Mranggen Kab. Demak, kemudian selang beberapa menit Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK datang, lalu melihat –lihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK bilang **“KI AKU ONO DUIT Rp.1.950.000,- NEK GELEM TOMPONEN, NEK RA GELEM AKU TAK BALEK”** ( ini aku ada uang Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kalau mau kamu terima, kalau tidak aku tak pulang) karena tetangga kemudian saksi kasihkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa SUPRIYONO Alias SUPREK menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut lalu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol tersebut terdakwa bawa pulang.

Bahwa sepeda 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol adalah milik saksi HERU GUNAWAN Bin SUWONDO yang dipinjam oleh saksi FARIDAH Binti SUWONDO SLAMET yang telah hilang pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.30

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Warung Bakso dan Mie Ayam "MANIA 5 WONOGIRI" Jalan Prof Suharso, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang Tambakaji Rt.002/Rw.001 Ngaliyan Kota Semarang dan dijual kepada terdakwa

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut saksi HERU GUNAWAN Bin SUWONDO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016 tanpa nopol, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa plat nomor polisi. Oleh karena milik dari saksi FARIDAH Binti SUWONDO., untuk itu barang bukti tersebut, harus dikembalikan kepada saksi FARIDAH Binti SUWONDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Supriyono Als Suprek Bin Alm Sumari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (Sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat CW F1 warna putih Merah tahun 2016, noka : MH1JFP120GK121714, nosin : JFP1E2126496 tanpa plat nomor polisi.

*Dikembalikan kepada saksi FARIDAH Binti SUWONDO.*

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh Betsji Siske Manoe, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Bambang Budimursito, SH. dan Eli Suprpto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 4 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Artji Judiols Lattan, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Bagus Suseno, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

*Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Smg*



Bambang Budimursito, SH.

Betsji Siske Manoe, SH.MH.

Eli Suprpto, SH.

PANITERA PENGANTI,

Artji Judiols Lattan, SH.MH.